



WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

Nomor - 439 Tahun 2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN PENGEMBANGAN  
PENGELOLAAN PRODUK UNGGULAN TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Pandemic Corona Virus Disease (Covid-19) telah membawa dampak buruk terhadap kemampuan daya beli masyarakat bahkan sangat mempengaruhi sendi-sendi perekonomian nasional dan juga Kota Ambon.
  - b. bahwa dalam rangka pengamanan daya beli masyarakat serta mendorong pemulihan perekonomian nasional telah dialokasikan sejumlah dana oleh Pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa yang diperuntukan bagi pengembangan pengelolaan produk unggulan pada 3 (tiga) Kabupaten/Kota termasuk Kota Ambon.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Penerima Bantuan Stimulan Pengembangan Pengelolaan Produk Unggulan Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang) (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

R

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintergrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Bantuan Stimulan Pengembangan Pengelolaan Produk Unggulan tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan stimulan pengembangan pengelolaan produk unggulan sebagaimana di maksud dalam point KESATU tersebut akan diberikan dalam bentuk bantuan dana tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dalam bentuk barang sesuai kebutuhan).
- KETIGA : Dana stimulan sebagaimana tersebut diatas dibiayai melalui DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku.
- KEEMPAT : Semua biaya adminstrasi lainnya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Pemerintah Kota Ambon tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 11 MEI 2021




WALIKOTA AMBON,

*[Handwritten Signature]*  
RICHARD LOUHENAPESY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR : 439 TAHUN 2021  
TANGGAL : 11 MEI TAHUN 2021  
TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN STIMULAN PENGEMBANAN  
PENGELOLAAN PRODUK UNGGULAN TAHUN 2021

No	Nama Kelompok	Alamat	Jenis Usaha	Nama Ketua Pengurus	Ket
1.	"BIHERTA"	Desa Hunut/ DP. Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon	Budidaya Tanaman Hidroponik (Sayur- Sayuran)	Elyon S. Seliomany	

WALIKOTA AMBON,  
  
# RICHARD LOUHENAPESSY